



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MAWARDI

Tempat / Tanggal Lahir : Desa Karieng / 01-01-1970

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Tanjong Reuneng, Gampong Asan, Kecamatan
Samudera Kabupaten Aceh Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang didaftarkan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Lsk tertanggal 22 November 2022, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga No. 1108081011060222 Tertanggal : 18-04-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir: **DESA KARIENG / 01-01-1970**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Tanjong Reuneng, Gampong Asan, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108080709690001 Tertanggal : 24-01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir: **DESA KARIENG / 01-01-1970**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Tanjong Reuneng, Gampong Asan, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. 07.OA.0a. 022079, Tertanggal : 26-05-1983, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA KARIENG / 01-01-1970**, dengan Nama AYAH : **ABD. HAMID**;
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 07 OB ob 0018362, Tertanggal : 27-05-1987, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA KARIENG / 01-01-1970**, dengan Nama AYAH : **ABD. HAMID**;
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. 07 OC oh 0124794, Tertanggal: 23-05-1990, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA KARIENG / 01-01-1970**, dengan Nama AYAH : **ABD. HAMID**;
6. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran No. AL 5080194550, Tertanggal : 06-03-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **MANCANG / 07-09-1969**, dengan Nama AYAH : **ABDUL HAMID**;
7. Bahwa Pada Kutipan Akta Nikah No. 109/XII/3/1991, Tertanggal : 12-12-1991, Yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Samudera, Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **DS. MANCANG / 1969**;
8. Bahwa Pada Paspor No. A 8720837, Tertanggal : 15-08-2014, Atas Nama : **MAWARDI ABDUL HAMID MUHAMMAD**, Tempat / Tanggal Lahir : **MANCANG / 07-09-1969**;
9. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon, untuk pemberkasan UMROH;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Pemohon pada :
 - Paspor No. A 8720837, Tertanggal : 15-08-2014, Atas Nama : **MAWARDI ABDUL HAMID MUHAMMAD**, Tempat / Tanggal Lahir : **MANCANG / 07-09-1969**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA KARIENG / 01-01-1970**;
 - Kutipan Akte Kelahiran No. AL 5080194550, Tertanggal : 06-03-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **MANCANG / 07-09-1969**, dengan Nama AYAH : **ABDUL HAMID** diubah **MENJADI** Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA KARIENG / 01-01-1970**, dengan Nama AYAH : **ABD. HAMID**;
 - Kutipan Akta Nikah No. 109/XII/3/1991, Tertanggal : 12-12-1991, Yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Samudera, Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **DS. MANCANG / 1969**, dengan Nama AYAH : **H. A. HAMID**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA KARIENG / 01-01-1970**, dengan Nama AYAH : **ABD. HAMID**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dipersidangan dan tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No.265/02/20/2022, (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108080709690001, (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **MAWARDI**, (P-3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. 07.OA.0a. 022079, (P-4);
5. Fotocopy Ijazah Menengah Pertama (SMP) No. 07 OB ob 0018362, (P-5);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijazah Menengah Atas (SMA) No. 07 OC oh 0124794, (P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. AL 5080194550, (P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 109/XII/3/1991, (P-8);
9. Fotocopy Paspur No. A 8720837, (P-9);

Menimbang, bahwa disamping itu pula Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Razali Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena pemohon adalah adik ipar saksi.;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjong Reuneng Desa/Gampong Asan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa nama pemohon adalah Mawardi, anak dari pasangan Abd Hamid dan Hafasah.
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan Nurmalawati dan memiliki 5 (lima) orang anak sedangkan 2 (dua) orang sudah berkeluarga.;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki data pada Paspur, Akte Kelahiran dan kutipan akta Nikah.;
 - Bahwa setahu saksi pemohon memperbaiki data untuk tujuan umroh karena kami sekalian berangkat.;
2. Saksi Ainol Marliah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena pemohon adalah adik ipar saksi.;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjong Reuneng Desa/Gampong Asan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa nama pemohon adalah Mawardi, anak dari pasangan Abd Hamid dan Hafasah.
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan Nurmalawati (adik saksi) dan memiliki 5 (lima) orang anak sedangkan 2 (dua) orang sudah berkeluarga.;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki data pada Paspur, Akte Kelahiran dan kutipan akta Nikah.;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon memperbaiki data untuk tujuan umroh karena kami sekalian berangkat.;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjong Reuneng Desa/Gampong Asan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara (P-1, P-2, P-3);
- Bahwa nama pemohon adalah Mawardi, anak dari pasangan Abd Hamid dan Hafasah. (P-7).
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Nurmalawati dan memiliki 5 (lima) orang anak sedangkan 2 (dua) orang sudah berkeluarga. (P-8, P-3);
- Bahwa pemohon lahir di desa karieng tanggal 1 Januari 1970. (P-4, P-5, P-6);
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki data pada Paspor, Akte Kelahiran dan kutipan akta Nikah terkait mengenai tempat lahir Ds. Mancang menjadi yang sebenarnya Desa karieng dan tanggal lahir 7 september 1969 menjadi yang sebenarnya 1 Januari 1970. (P-7, P-8, P-9);
- Bahwa pemohon bertujuan memperbaiki nama pemohon yang keliru pada Paspor, Akte Kelahiran dan kutipan akta Nikah menjadi yang benar sebagaimana pada KTP dan semua ijazah yang pemohon miliki, data tersebut pemohon pergunakan untuk tujuan umroh dan penyeragaman seluruh data/dokumen yang pemohon miliki.;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-9 adalah akta authentic;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2, dan juga P-3 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Dusun Tanjong Reuneng Gampong Asan, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Lhoksukon, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas selaras dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama, tempat dan tanggal Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah untuk Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Data Pemohon pada :

- Paspor No. A 8720837, Tertanggal : 15-08-2014, Atas Nama : MAWARDI ABDUL HAMID MUHAMMAD, Tempat / Tanggal Lahir : MANCANG / 07-09-1969, diubah MENJADI Atas Nama : MAWARDI, Tempat / Tanggal Lahir : DESA KARIENG / 01-01-1970;
- Kutipan Akte Kelahiran No. AL 5080194550, Tertanggal : 06-03-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : MAWARDI, Tempat / Tanggal Lahir : MANCANG / 07-09-1969, dengan Nama AYAH : ABDUL HAMID diubah MENJADI Atas Nama : MAWARDI, Tempat / Tanggal Lahir : DESA KARIENG / 01-01-1970, dengan Nama AYAH : ABD. HAMID;
- Kutipan Akta Nikah No. 109/XII/3/1991, Tertanggal : 12-12-1991, Yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Samudera, Atas Nama : MAWARDI, Tempat / Tanggal Lahir : DS. MANCANG / 1969, dengan Nama AYAH : H. A. HAMID, diubah MENJADI Atas Nama : MAWARDI, Tempat / Tanggal Lahir : DESA KARIENG / 01-01-1970, dengan Nama AYAH : ABD. HAMID;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai perubahan data pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi Razali Usman dan Saksi Ainol Marliah yang memberikan keterangan bahwa membenarkan nama Pemohon adalah Mawardi, anak dari pasangan abd Hamid dan Hafasah, bertempat lahir di Desa karieng tanggal 1 Januari 1970 sebagaimana bersesuaian dengan KTP, KK dan Ijazah yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama Pemohon yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti formil berupa dokumen-dokumen adalah bersesuaian serta didukung dengan keterangan 2 orang saksi, maka Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta peraturan perundang-undang yang berlaku terhadap petitum kedua pemohon beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki data Pemohon pada :
 - Paspor No. A 8720837, Tertanggal : 15-08-2014, Atas Nama : **MAWARDI ABDUL HAMID MUHAMMAD**, Tempat / Tanggal Lahir : **MANCANG / 07-09-1969**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA KARIENG / 01-01-1970**;
 - Kutipan Akte Kelahiran No. AL 5080194550, Tertanggal : 06-03-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **MANCANG / 07-09-1969**, dengan Nama AYAH : **ABDUL HAMID** diubah **MENJADI** Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA KARIENG / 01-01-1970**, dengan Nama AYAH : **ABD. HAMID**;
 - Kutipan Akta Nikah No. 109/XII/3/1991, Tertanggal : 12-12-1991, Yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Samudera, Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **DS. MANCANG / 1969**, dengan Nama AYAH : **H. A. HAMID**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MAWARDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA KARIENG / 01-01-1970**, dengan Nama AYAH : **ABD. HAMID**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh NURUL HIKMAH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H., sebagai panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

d.t.o

Bambang Darmawan, S.H.

Hakim,

d.t.o

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges	Rp. 10.000,-
7.	Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)